



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 1988  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1986 TENTANG  
TIM PENDAYAGUNAAN PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK  
PEMBANGUNAN DENGAN DANA LUAR NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas Tim Pendayagunaan Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan Dengan Dana Luar Negeri sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1986, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap Keputusan Presiden tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1986 tentang Tim Pendayagunaan Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan Dengan Dana Luar Negeri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1986 TENTANG TIM PENDAYAGUNAAN PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN DENGAN DANA LUAR NEGERI.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1986, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

Tim P4DLN terdiri dari :

1. Menteri Negara Perencanaan Nasional/Ketua BAPPENAS. - sebagai Ketua Pembangunan

2. Menteri/Sekretaris Negara - sebagai Wakil Ketua
3. Deputi Ketua BAPPENAS Bidang - sebagai Pengendalian Pelaksanaan Sekrearis merangkap anggota
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) - sebagai anggota
5. Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN). - sebagai anggota
6. Direktur Jenderal Moneter Departemen Keuangan. - sebagai anggota
7. Direktur Jenderal Anggaran- Departemen Keuangan. sebagai anggota
8. Asisten II Menko EKUIN/ WASBANG. - sebagai anggota
9. Direktur Bank Indonesia - sebagai anggota

#### Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 April 1988  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO